

## BAB III

### MASA IDDAH YANG SEDANG HAMIL

#### A. Pengertian Iddah

Iddah secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-'adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan. Dikatakan “*adadtu asy-sya'i 'aiddatan*” maknanya aku menghitung sesuatu dengan hitungan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut al-Shan'aniy mengemukakan definisi menunggu yaitu:

اسم لمدة تتر بص المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها

“Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.”<sup>2</sup>

Makna iddah ialah penantian istri yang secara syariat sudah ditentukan batas waktu hamil tidaknya pasca bercerai).<sup>3</sup>

Dari sisi terminologis, para ahli fikih telah merumuskan definisi ‘iddah dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu, : Pernikahan, Talak, Khulu, 'ila, Li'an, zihar dan Masa iddah*, (ter: Abdul Haiyyie Al-Katani, dkk), jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011),h. 534.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...,h.303.*

<sup>3</sup> Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Ensiklopedi fikih wanita menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, ( Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), h. 543.

redaksi yang berbeda, berbagai ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut Al-jaziri, iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>4</sup>

Sabiq menjelaskan bahwa iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah berpisah dengan suaminya. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari memberikan definisi iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah (ta'abud), atau untuk berkabung (tafajju') atas kematian suaminya. Sedangkan al-Kasani menjelaskan bahwa iddah menurut 'urf syara' adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari pengaruh-pengaruh perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut pendapat jumbuh, iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. Ini adalah masa

---

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 75.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia.fikih Indonesia Pernikahan, ...*h.76.

menunggu yang sama. Kedua jenis iddah ini bercampur dalam satu orang, perempuan menjalani masa iddah yang pertama sampai habis. Kemudian dia mulai masa iddah yang lain. kedua iddah ini bercampur dalam satu orang walaupun dari dua jenis.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas bahwa hakikat dari *iddah* tersebut ialah : “masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah”.

### **1. Landasan Hukum Iddah**

Iddah wajib bagi bagi seorang istri yang dicerai oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain. Salah satu pengaruh dari perceraian adalah masa iddah, yaitu masa penantian yang telah ditentukan waktunya dalam syariat.

Adapun yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup ataupun mati, sedang hamil atau tidak, masih haid ataupun tidak wajib menjalani masa ‘iddah tersebut.

#### **a. Iddah perempuan haidh**

Bagi perempuan yang haidh memiliki iddah selama tiga kali quru’. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt.,

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, ... h. 534.

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. (Al-Baqarah(2):228).<sup>7</sup>

Ibnu Qayyim mengatakan Quru’ adalah bentuk jamak dari al-quru’, yang menurut Al-Qur’an adalah haidh. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya kata al-quru’ tidak digunakan dalam firman Allah kecuali haidh. Ia tidak disebutkan dalam satu tema, penggunaannya untuk makna suci pada ayat yang dikenal baik dari firman Allah adalah lebih utama.<sup>8</sup>

Hitungan yang dimungkinkan paling sedikit pada seseorang yang merdeka berdasarkan pada kesimpulan, yaitu tiga puluh dua hari dan satu jam. Hal tersebut jika seandainya ia di thalak dalam keadaan suci dan masih dalam keadaan suci setelah talak satu jam maka saat itu suci (*quru’ yang pertama*). Lalu ia haid sehari, kemudian suci selama lima belas hari, itulah (*masa quru’ yang kedua*). Ia haid sehari kemudian lima belas hari dan itu (*quru’ yang ketiga*). Dan jika telah berhenti haidh yang ketiga maka berakhirlah masa iddahnya. Bagi mereka yang berpendapat bahwa quru’ itu suci

---

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ...,h, 36.

<sup>8</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqih Keluarga*, ...h.351.

batas akhir kehalalan suami untuk merujuk istrinya adalah pada akhir suci ketiga.<sup>9</sup>

Adapun menurut Abu Hanifah, waktu yang paling sedikit adalah enam puluh hari. Iddah dimulai dengan haidh selama sepuluh hari, ini merupakan masa yang paling lama. Kemudian dengan suci selama lima belas hari, lalu haidh sepuluh hari dan suci lima belas hari. Kemudian dengan haidh ketiga selama sepuluh hari sehingga berjumlah enam puluh hari. Jika masa ini telah berlalu dan ia menyatakan bahwa iddahya selesai sehingga benarlah sumpahnya. Dengan demikian ia menjadi halal bagi suami yang lain.<sup>10</sup>

b. Iddah perempuan yang tidak haidh (menopause)

Bagi perempuan yang tidak haid maka iddahya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan yang tua yang tidak haidh, baik haidh masih berlangsung ataupun terputus haidh setelahnya. Berdasarkan Firman Allah SWT:

وَالَّذِي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّكُمْ إِذَا رَزَقْتُمْ فَعِدَّةٌ لَهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ... h, 198.

<sup>10</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*, ...h.352.

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haidh. (QS. Ath-Thalaq(65): 4).<sup>11</sup>

Iddah dengan penghitungan bulan dan hari wajib sebagai ganti dari quru' bagi seorang wanita yang dicerai dalam keadaan belum pernah mendapatkan haidh dikarenakan belum cukup usia (belum baligh), atau sudah mencapai usia dewasa tapi memang belum mendapat haidh, ataupun karena sudah melewati masa subur (menopause), maka iddah mereka ini tiga bulan.<sup>12</sup>

Adapun penghitungan dengan bulan ini sebagai pengganti penghitungan dengan quru, jika asal penghitungan dengan quru' ditentukan dengan tiga kali quru' (haidh atau suci) maka begitu pula dengan penggantianinya yaitu tiga bulan.

Sehingga mazhab Malikiyah dalam hal ini mensyaratkan jika wanita yang dicerai adalah seorang yang belum cukup umur yang belum mendapatkan haidh, hendaknya ia sudah mampu untuk melakukan jima' (bercampur), dan bagi seorang yang dewasa yang

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...,h, 558.

<sup>12</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita (3)*, (Jakarta : Rumah fiqih publishing,2019), h. 9.

telah melewati masa suburnya (menopause) hendaknya sudah melewati usia 70 tahun.<sup>13</sup>

Meskipun usia menopause ini satu wanita dengan wanita lain tentu tidak sama. Maka ketika seorang wanita bercerai dalam keadaan sudah menopause meski di usia yang kurang dari 70 tahun, maka wajib baginya beriddah dengan penghitungan bulan yaitu selama tiga bulan.

Adapun cara penghitungan iddah bagi wanita yang telah beriddah dengan penghitungan bulan, namun di akhir menjalani masa iddahnya ternyata mendapatkan haid setelah sebelumnya tidak mendapatkan haid, atau mungkin wanita yang menanggapi dirinya telah menopause ternyata masih keluar darah haid, maka yang demikian berakhirilah masa iddahnya tersebut tanpa mengharuskannya beriddah lagi dengan penghitungan quru' (haid atau suci).<sup>14</sup>

Dari Sa'id bin Jabir tentang Firman Allah :

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ  
tentang perempuan lanjut usia yang tidak haidh. Atau perempuan yang telah tidak haidh. Maka ini bukanlah termasuk dari bagian quru'. Firman Allah Swt., dalam

---

<sup>13</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita (3)*, ... h. 10.

<sup>14</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita (3)*, ... h. 11.

ayat *إِنْ ارْتَبْتُمْ* adalah jika kalian ragu maka iddah iddahnya tiga bulan.<sup>15</sup>

Sedangkan dari Mujahid mengatakan : jika kalian ragu-ragu dan tidak mengetahui iddah perempuan yang tidak haidh, atau perempuan yang tidak sedang haidh maka iddahnya tiga bulan. Adapun firman Allah swt., *إِنْ ارْتَبْتُمْ* lalu jika kalian bertanya tentang hukum mereka, dan kalian tidak mengetahuinya dan kalian ragu-ragu , maka sungguh Allah telah menjelaskannya.<sup>16</sup>

c. Iddah perempuan yang suaminya meninggal

Jika tidak hamil, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, baik yang bersangkutan belum atau sudah pernah di gauli, dan baik wanita tersebut termasuk wanita yang layak digauli ataupun tidak.<sup>17</sup>

Bagi wanita yang diceraikan suaminya yang masih hidup baik dengan talak atau lainnya namun belum digauli, dia tidak wajib menanti masa iddah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Swt :

---

<sup>15</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*,...h.354.

<sup>16</sup> Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*,...h.354.

<sup>17</sup> Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-syafi'i,2016), h. 544.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذْ نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ

قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmi, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan ...” (QS. Al-Ahzab [33] :49.<sup>18</sup>

Jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila istri dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan

Berdasarkan firman Allah swt.,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah (2) : 234).<sup>19</sup>

Dari ayat diatas jelas bahwasannya agama telah menentukan iddah bagi seorang perempuan yang telah

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,h, 424.

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,h, ٣٨.

ditinggal mati oleh suaminya yaitu selama 4 bulan 10 hari.

Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa iddah wanita tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari.<sup>20</sup>

Sementara menurut Malik dan Ibnu ‘abbas dan Ali bin Abi thalib masa iddah wanita tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan. Jumhur ulama antara lain Hanafiyyah dan jumhur sahabat telah diriwayatkan bahwa Umar bin Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan : “iddahnya ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya.”<sup>21</sup>

d. Iddah bagi istri qabla ad-dukhul

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi istri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika

---

<sup>20</sup> Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*, ...h.123.

<sup>21</sup> Moh.Nafik, *Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*, ...h.123.

putusnya perkawinan disebabkan karena talak atau fasakh maka tidak ada kewajiban iddah bagi istri. jika nikahnya berdasarkan akad yang shahih tidak disyaratkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki.

Jika istri yang disetubuhi kemudian dicerai maka ia tidak memiliki iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah swt.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذْ نَكَهْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُهَا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. (QS. Al-ahzab (33) : 49).<sup>22</sup>

Kewajiban menjalani masa ‘iddah dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمَطَّلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ  
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَبِعُو لَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

<sup>22</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ...,h, 36.

وَلَا هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’, tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan . dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa maha bijaksana.”<sup>23</sup>

Wahbah Az-Zuhaili memberikan sebab diwajibkannya iddah secara fasid yaitu:

- a. Diwajibkan iddah akibat perpisahan setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau fasid, atau setelah terjadi khalwat yang shahih menurut pendapat jumhur yang selain madzhab syafi’i. Perpisahan ini terjadi dalam kondisi masih hidup akibat talak atau fasakh ataupun akibat terjadinya kematian.
- b. Diwajibkan iddah menurut kesepakatan fuqaha dengan pemisahan yang terjadi akibat persetubuhan yang memiliki syubhat. Seperti perempuan yang disetubuhi dalam akad perkawinan yang fasid karena persetubuhan syubhat dan perkawinan yang fasid seperti persetubuhan yang terjadi

---

<sup>23</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ...,h, 36.

dalam perkawinan yang sah dalam segi membuat rahim bekerja dan disandarkan nasab kepada orang yang menyetubuhi.

c. Begitu juga diwajibkan iddah menurut kesepakatan fuqaha setelah kematian suami dalam akad perkawinan yang sah, meskipun hal ini terjadi sebelum terjadi persetubuhan ataupun hubungan seks.

d. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali mewajibkan iddah kepada perempuan yang melakukan zina bertentangan dengan pendapat fuqaha yang lainnya, seperti halnya perempuan yang disetubuhi dengan syubhat karena ini adalah persetubuhan yang menyebabkan rahim terpakai, maka diwajibkan iddah dari hubungan ini seperti halnya persetubuhan dengan syubhat.<sup>24</sup>

Jika perkawinan ini adalah perkawinan yang fasid, seperti perkawinan yang kelima atau perkawinan perempuan yang tengah menjalani masa iddah kecuali dengan persetubuhan yang bersifat hakiki. Menurut jumhur tidak diwajibkan iddah dengan khalwat.

Mazhab Maliki mewajibkan iddah dengan khalwat setelah terjadinya perkawinan yang fasid. Sebagaimana diwajibkan iddah dengan persetubuhan yang hakiki karena khalwat adalah tempat terjadinya persetubuhan. Menurut mazhab

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., h.538.

syafi'i tidak diwajibkan iddah dengan khalwat yang tidak diiringi dengan persetubuhan.

Dalil jumhur bagi diwajibkannya iddah dengan khalwat adalah, apa yang di riwayatkan oleh Ahmad dan Al-Atsram dari Zararah bi Awfa, dia berkata, "*para khulafaur Rasyidin memutuskan bahwa barang siapa yang menutup pintu atau menarik tirai, maka diwajibkan membayar mahar, dan diwajibkan iddah.*"

Adapun fuqaha yang lainnya tidak mewajibkannya, karena iddah dijalankan untuk menjaga nasab, dan orang yang berzina tidak disandarkan kepadanya nasab anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan.<sup>25</sup>

## **2. Hikmah Iddah**

Hikmah pemberlakuan iddah adalah memastikan rahim seorang wanita bersih dari benih kehamilan, agar tidak terjadi percampuran nasab, juga untuk memberi kesempatan bagi laki-laki yang menthalaq agar rujuk jika menyesal atas tindakannya, yakni selama talak raj'i.

Untuk mengetahui terbebasnya rahim istri, ataupun untuk ibadah ataupun untuk berkabung atas kematian suami, atau untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk suami setelah talak agar dia kembali kepada istrinya yang telah dia talak.

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ..., h. 538-539.

Dalam talak ba'in perpisahan akibat rusaknya perkawinan, atau persetubuhan yang diiringi dengan syubhat, maka menjalani masa iddah dimaksudkan untuk membersihkan rahim istri untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari suami untuk mencegah terjadinya percampuran nasab, serta untuk menjaga nasab. Jika ada kehamilan, maka masa iddah berakhir dengan kelahiran karena terwujudnya tujuan yang dimaksudkan dengan iddah. Jika dia tidak merasa yakin dengan kehamilan setelah berhubungan badan dengan istri, maka dia harus menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim istri.<sup>26</sup>

Adapun Hikmah disyariatkannya iddah ialah :

- a. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.
- b. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang dicerai. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dari bayi tersebut.
- c. Agar istri yang dicerai dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. hal ini jika iddah tersebut di karenakan oleh kematian suami.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,...,h. 537.

<sup>27</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, ..., h. 478.

Ibnu Qayyim telah menjelaskan hikmah disyariatkannya ‘iddah bahwa dalam syariat ‘iddah terdapat beberapa hukum, diantaranya ilmu dalam melepaskan kekerabatan. Sehingga tidak terkumpul sperma dari dua orang yang bersetubuh atau lebih banyak dari satu rahim, sehingga bercampurlah keturunan dan menjadi rusak. Karena kerusakan tersebut syariah dan hikmah mencegahnya, di antaranya:

- a. Keagungan akan pentingnya akad ini, menghilangkan kekuatannya dan menampakkan kemuliaannya.
- b. Memberikan waktu untuk kembali bagi orang yang bercerai. Diharapkan ia menyesal dan kembali sehingga ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk kembali.
- c. Memenuhi hak suami, menampakkan pengaruh kehilangannya dalam mencegah dari berhias. Oleh karena itu, disyariatkan berkabung padanya lebih lama daripada berkabung kepada orangtua dan anak.
- d. Berhati-hati atas hak suami, kemaslahatan istri, hak anak, dan melaksanakan hak Allah swt., yang mewajibkannya.<sup>28</sup>

## **B. Masa Iddah Wanita Hamil**

Masa iddah perempuan hamil yang selesai masa kandungannya, baik akibat dari perceraian atau suaminya meninggal, berdasarkan Firman Allah Swt :

---

<sup>28</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga, ...*, h.350.

## وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“...Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...” (Qs. Ath-Thalaq [65]: 4).<sup>29</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwa wanita hamil iddahnya sampai ia melahirkan, baik suaminya masih hidup atau sudah meninggal. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa iddah bagi wanita hamil yang suaminya meninggal yaitu dua iddah sekaligus sebuah waktu yang jangkanya paling lama. Akan tetapi, kemudian mereka bersepakat kalau iddah wanita hamil yang suaminya meninggal sama dengan wanita hamil yang suaminya masih hidup, yaitu setelah ia melahirkan.

Akan tetapi, tidak semua wanita hamil harus melalui iddahnya sampai ia melahirkan. Karena, yang dimaksud hamil disini yaitu wanita yang kehamilannya telah jelas mulai dari terjadinya proses pembentukan janin. Sedangkan, jika seorang wanita merasa ada segumpal daging dan belum jelas kalau itu merupakan bakal janin, maka dia tidak harus melalui iddahnya sampai ia melahirkan.

Demikian juga disyariatkan bagi wanita yang diceraikan suaminya dalam keadaan hamil tersebut idahnya sampai melahirkan, jika kehamilan tersebut benar-benar berasal dari suami yang telah menceraikannya. Namun, jika suami

---

<sup>29</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,h.558.

tersebut tidak mengakuinya, karena suami tersebut tidak mungkin bisa menghamili sebab umurnya masih kecil, atau karena adanya anggota tubuh yang tidak normal yang tidak memungkinkan baginya untuk menghamili seorang wanita, atau karena anak itu lahir sebelum enam bulan dari akad nikah mereka, kemudian mereka berdua dan bayi tersebut hidup bersama, maka dia tidak melakukan iddah tersebut dari suami yang menceraikannya, karena anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan darah dengannya.<sup>30</sup>

Perempuan yang hamil dan tidak dalam bentuk kematian suami, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Adapun yang dimaksud dengan anak yang lahir disini adalah anak yang telah mencapai minimal masa hamil itu menurut kesepakatan ulama adalah enam bulan. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadis Nabi dan setelah menghubungkan antara satu ayat dan ayat lainnya yang berbicara tentang kehamilan. Dan masa menyusui yang sempurna adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

---

<sup>30</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, ..., h. 732.

“Para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun penuh bagi orang yang menginginkan penyusuan yang sempurna.”<sup>31</sup>

Dan firman Allah Swt.,

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.” (Q.S Al-Ahqaf :15).<sup>32</sup>

Jika jumlah masa mengandung dan menyusui adalah tiga puluh bulan, sebagaimana diketahui dari ayat kedua, sementara ayat pertama memberitahukan bahwa masa menyusui adalah dua tahun, dan itu sama dengan dua puluh empat bulan, maka masa kandungan adalah enam bulan.

Dengan mempertemukan dua ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa masa hamil itu adalah enam bulan. Adapun dalam menetapkan habis masa iddah hamil dengan kelahiran yang dibawah enam bulan kehamilan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Untuk mendudukan hukumnya menurut ulama yang disampaikan Ibnu Qudamah, yaitu;

1. Sudah tampak secara jelas bentuk manusia, ini biasanya dalam masa kehamilan lebih dari tiga bulan.

---

<sup>31</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*,h.312.

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...*,h.504.

2. Keguguran masih dalam masa nuthfah yang belum jelas sama sekali bayangan bentuk manusia.
3. Keguguran dalam masa mudighah yang belum berbentuk apa-apa, namun pada ahli yang dipercaya mempersaksikan bahwa sudah ada gambaran yang kabur berbentuk manusia.

Dalam hal bentuk pertama, ulama sepakat bahwa kelahiran dalam bentuk ini sudah mengakhiri masa iddah. Adapun dalam bentuk kedua disepakati ulama bahwa yang demikian belum berlaku padanya hukum karena belum ada kelahiran janin, baik dalam bentuk kesaksian maupun dalam bentuk kenyataan.<sup>33</sup>

Adapun bentuk dan cara iddah juga ada tiga macam, yaitu;

1. Iddah dengan cara menyelesaikan quru' yaitu antara haid dan suci.
2. Iddah dengan kelahiran anak.
3. Iddah dengan perhitungan bulan.

Dari kedua bentuk keadaan tersebut diatas, maka bentuk-bentuk perhitungan iddah itu dapat dirinci sebagai berikut

*Pertama* ; Iddah perempuan yang suaminya meninggal, baik telah digauli maupun belum. Iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Dan yang dimaksud dengan perempuan yang suaminya meninggal dan dia masih dalam masa haid. Untuk memastikan dia masih dalam haid, Imam malik mempersyaratkan untuk kesempurnaan iddah tersebut ialah

---

<sup>33</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*,h.313.

perempuan itu telah berhaid selama satu kali dalam masa itu, kalau dia belum haid dalam masa tersebut, perempuan itu berada dalam keraguan tentang kemungkinan hamil.<sup>34</sup>

*Kedua* ; perempuan yang belum digauli oleh suaminya, tidak ada iddah yang harus dijalainnya.<sup>35</sup>

*Ketiga* : Iddah perempuan yang sedang hamil ialah sampai melahirkan anak.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang sedang hamil iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya mudah. (Ath-Thalaq (65) : 4).<sup>36</sup>

Ayat ini dikuatkan oleh hadis Nabi yang berasal dari al-Miswar bin Mukhrimah menurut riwayat al-bukhari yang bunyinya:

أن سبيعة الأ سلامية نفست بعد وفاة وجنة بليل فجاءت  
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها  
فنكحت

<sup>34</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ...,h.310.

<sup>35</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ...,h.310.

<sup>36</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,h.558.

Bahwasannya subai'ah al-Aslamiah melahirkan anak sesudah beberapa hari suaminya meninggal dan dia datang kepada Nabi Saw. minta izin untuk kawin lagi. Nabi memberikan izin kepadanya dan dia melangsungkan perkawinan.<sup>37</sup>

Bila perempuan yang hamil itu adalah suaminya yang meninggal, hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama, baik ditinggal mati oleh suaminya atau di thalak sedang hamil, kemudian suaminya meninggal, karena disatu sisi dia adalah sedang hamil.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tersebut menjalani masa iddah sampai melahirkan anak. Sebagaimana bunyi ayat Al-qur'an yang secara khusus mengaturnya. Pendapat yang berbeda dengan ini adalah dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa iddah yang kematian suami adalah masa yang terpanjang antara melahirkan anak dan empat bulan sepuluh hari. Artinya, bila setelah melahirkan waktunya belum empat bulan sepuluh hari, maka dia beriddah dengan empat bulan sepuluh hari. Tetapi setelah habis empat bulan sepuluh hari dia belum melahirkan, dia beriddah sampai melahirkan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ...,h.311.

<sup>38</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ...,h.312.

